



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMELIA, NIK 1371036510840006,** Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/ Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jorong Tanjung Limau, Kel. Sinabur, Kecamatan Periang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat., Yang dalam ini memberikan kuasa kepada **RISKI PUTRA ZULFA S.H** merupakan Advokat, NIK: 1377012601900001, berkewarganegaraan Indonesia, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pemegang Kartu Tanda Anggota nomor 20.00714, No. HP. 085779411497, Merupakan Advokat pada kantor hukum RPZ Lawfirm yang yang beralamat di Jl. SB. Alamsyah No.41, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2023, No. 19/RPZ/SK/V/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor : 23/SK/PID/2023., dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Melawan

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Riau Cq. Ditreskrimsus Polda Riau,** beralamat di Jl. Patimura no. 13 , Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKBP DARUL QOTNI, S.E., M.H., IPTU MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H., IPTU DEDI SUHARYOSO, S.H., M.H. dan IPDA BENI SISWANTO, S.H.,** Dari Bidang Hukum Polda Riau yang beralamat di Jalan Pattimura No. 13 Kota Pekanbaru yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, berdasarkan surat perintah Kapolda Riau nomor : Sprin/1092/VI/HUK.12.15/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan surat

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan No 16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 26 Juni 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 230/SK/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 03 Juli 2023., dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Pra/2023/PN Pbr, tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru register Nomor 16/Pid.Prap/2023/PN Pbr tanggal 6 Juni 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### A. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

- 1) Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusiadi hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
- 2) Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak- hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejak dilakukan penyelidikan sampai ditetapkan sebagai Tersangka;
- 3) Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau



tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,” dan Mahkamah Konsultasi telah memberikan tambahan wewenang terhadap praperadilan melalui Putusan MK No. 2UPUU-XIV2014 yang menegaskan bahwa praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggedahan atau penyitaan.

- 4) Bahwa selanjutnya, Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat menyatakan bahwa penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, dengan ketentuan yang menyatakan: "Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita".
- 5) Bahwa kemudian Pasal 95 ayat (1) KUHAP juga menegaskan: "Tersangka.terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan "tindakan lain", tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan" sedangkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan: "Yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan".
- 6) Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP. Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan control atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatan penyelidikan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.
- 7) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan- alasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum



Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang diperjelas lagi dalam BUKU II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 256 point 22. Praperadilan, khususnya mengenai: Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP

- 8) Bahwa penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik yaitu pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan ;
- 9) Bahwa tindakan penyitaan suatu barang haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dimana penyitaan terhadap suatu objek barang telah diatur dengan jelas pada ketentuan Pasal 38 KUHAP jo Pasal 129 KUHP yaitu :
  - a) Pasal 38 ayat (1) KUHAP “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat” ;
  - b) Pasal 38 ayat (2) KUHAP “dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bila manapenyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya” ;
  - c) Pasal 129 KUHAP ayat (1) “Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dandapatdiminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi” ;
  - d) Pasal 129 KUHAP ayat (2) “penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan duaorang saksi” ;



- e) Pasal 129 KUHAP ayat (3) “dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya” ;
- f) Pasal 129 KUHAP ayat (4) “turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya atau kepala desa”;

12) Bahwa dalam praktek praperadilan hakim telah beberapa kali menemukan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek praperadilan beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan tersangka telah diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan, sebagai contoh putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Pra/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No.88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya memutuskan tidak sah dilakukan penyitaan yang telah dilakukan. Bahwa beberapa contoh putusan praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan ;

13) Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan **penyitaan** haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (didasarkan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk



melakukan penggeledahan (berdasarkan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP)

14) Bahwa Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun penyitaan yang tidak sah ataupun tidak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. Tindakan upaya paksa sering kali dilakukan penyidik, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang, atau dengan perkataan lain tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum.

#### **B. KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

1. Bahwa yang dimaksud kewenangan relatif Pengadilan Negeri adalah kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan yurisdiksinya dalam mengadili permohonan Praperadilan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyatakan: "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya." Namun demikian, KUHAP tidak mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili permohonan praperadilan. Hanya saja, dalam praktik sejumlah putusan praperadilan telah menempatkan wilayah hukum kedudukan penyidik/penuntut umum sebagai dasar pengadilan negeri untuk mengadili permohonan praperadilan, hal mana juga berkesesuaian dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam perkara a quo. Asas cepat artinya proses peradilan dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga bersesuaian dengan maksud Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa "acara pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya"
3. Bahwa dalam praktik sejumlah putusan praperadilan, permohonan praperadilan diadili berdasarkan kewenangan relatif tempat di mana penyidik atau penuntut umum berkedudukan.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo sudah sangat tepat



pemohon mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karena dalam kasus ini Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset pribadi yang dimiliki oleh Pemohon tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**C. TENTANG ALASAN PRA PERADILAN DAN FAKTA-FAKTA**

“Permohonan Pra Peradilan ini dilakukan disebabkan adanya dugaan Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau atas tindakan penyitaan terhadap 2 (dua) unit Bus milik Pemohon yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan sehingga telah merugikan hak-hak Pemohon.”

- 1) Bahwa klien kami adalah seorang Pengusaha yang menjalankan bisnis diberbagai bidang usaha kontraktor, pelaminan dan lain-lainnya termasuk diantaranya usaha jasa penyewaan bus pariwisata dan/atau jasa transportasi yang awalnya dijalankan secara mandiri/individu
- 2) Bahwa klien kami secara pribadi pada sekitar awal tahun 2021 membeli 3 (tiga) unit Bus Pariwisata secara bertahap dari PO. Hermanto yang berkedudukan di Pematang, Jawa Tengah dan 1 (Satu) unit Bus dari saudara joko surahmat di magelang adapun 4 (Empat) unit bus tersebut yaitu:
  - a. 1 (Satu) Unit Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi G 1480 CD
  - b. 1 (Satu) Unit Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi G 1442 CD
  - c. 1 (Satu) Unit Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi G 7038 OD
  - d. 1 (Satu) Unit Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi H 1944 BW
- 3) Bahwa klien kami selain menjalankan usaha perusahaan jasa pariwisata juga menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan/atau perusahaan lainnya.
- 4) Bahwa sekitar tahun 2021, klien kami mendapatkan tawaran bisnis dari rekanannya yang bernama Mega Amelia pgl Mega. Adapun bisnis tersebut diantaranya distribusi penjualan untuk produk Cimory dan Sosis.
- 5) Bahwa Mega menawarkan kepada Klien kami untuk menjadi investor produk-produk tersebut yang akan dijual kembali/didistribusikan ke sejumlah kota diberbagai propinsi di Daerah. Selanjutnya Klien kami akan menerima keuntungan penjualan dari selisih harga beli dan harga jual produk tersebut.



- 6) Bahwa dalam pelaksanaan bisnis tersebut Klien kami telah mengirimkan sejumlah uang untuk investasi pembelian produk-produk tersebut namun dari investasi penjualan dan pendistribusian produk tersebut klien kami mengalami kerugian yang besar.
- 7) Bahwa sekitaran bulan Desember tahun 2021 akhirnya Klien kami mengetahui Mega telah banyak melakukan penipuan serupa terhadap orang lain dan telah dilaporkan diberbagai tempat diantaranya di Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Daerah Kota Bukittinggi.
- 8) Bahwa dari hasil penyelidikan kasus tersebut Klien kami mengetahui informasi bahwa diduga Mega telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan disertai tindak pidana pencucian uang dari hasil mengumpulkan uang para investornya.
- 9) Bahwa perkara Pidana Penipuan atas nama Terdakwa Mega tersebut baru diketahui terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 177/Pid.B/2022/PN Pbr dan 679/Pid.B/2022/PN Pbr.
- 10) Bahwa, pada hari/tanggal **Senin, 13 Februari 2023** sekira pukul : 18.00 WIB bertempat di Pool Bus PT. Regina Tour Wisata Jl. Raya Batusangkar – Padang Panjang Km. 6 Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar – Sumatera Barat (**selanjutnya disebut Pool Bus**), tanpa ada pemberitahuan Penyidik datang lalu tanpa izin memasuki Pool Bus milik Klien kami.
- 11) Bahwa, setelah memasuki area Pool Bus Penyidik tersebut lalu menghubungi Klien kami melalui telepon tanpa menjelaskan maksud kedatangannya dan menyampaikan bahwa mereka berada di Pool Bus lalu meminta Klien kami untuk datang ke Pool Bus;
- 12) Bahwa setelah itu Klien kami langsung menghubungi Direktur Perusahaan yaitu Joni Hermanto dan menyampaikan bahwa di Pool Bus ada Polisi dari Polda Riau lalu meminta Joni Hermanto untuk datang ke Pool Bus ;
- 13) Bahwa, setibanya di Pool Bus Joni Hermanto langsung menghampiri anggota Reskrimsus Polda Riau tersebut lalu menanyakan asal usul serta maksud dan tujuan kedatangannya. Saat itu juga sebelum Penyidik menjelaskan tentang identitas serta maksud kedatangannya, Klien kami tiba di Pool Bus lalu menghampiri Joni Hermantodan Penyidik Reskrimsus Polda Riau dan mengajak Penyidik untuk berdiskusi diruangan Pool Bus;



- 14) Bahwa di dalam ruangan setelah memperkenalkan diri Penyidik tidak langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, melainkan dengan arogannya Penyidik langsung memerintahkan Klien kami untuk memanggil seluruh sopir bus yang bekerja pada klien kami;
- 15) Bahwa setelah dijelaskan oleh Klien kami dilokasi sudah ada 1 orang sopir dan 1 unit bus yang sedang terparkir di Pool Bus, dan 1 (satu) unit lagi disuruh segera datang ke Pool bus dan adapun 2 ( Dua) unit bus lainnya sedang membawa carteran ke Pekanbaru.
- 16) Penyidik tersebut kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya akan melakukan penyitaan 4 unit bus milik Klien kami, karena menurut penyidik Polda Riau tersebut, 4 unit bus itu terkait tindak pidana dugaan pencucian uang, adanya serangkaian tindakan penyembunyian, penyamaran atau menutupi harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Mega Amelia ;
- 17) Bahwa dalam penjelasannya Penyidik sama sekali tidak menunjukan bukti mengenai adanya keterkaitan antara objek (4 unit Bus) yang akan di sita dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Mega Amelia serta Penyidik hanya menunjukan Surat Penetapan Pengadilan Nomor: 13/PenPid.B-SITA/2023/PN Bsk. Tanpa menunjukan Surat Perintah Penyitaan (Sprin Sita) ;
- 18) Bahwa, setelah didesak Penyidik Reskrimsus Polda Riau baru mau menunjukan Sprin Sita Nomor: Sita/10//2023/Ditreskrimsus ke Klien kami dan setelah di cek Sprin Sita yang ditunjukan Penyidik **sama sekali tidak ada disebutkan bahwa objek yang harus disita merupakan 4 unit bus milik Klien kami;**
- 19) Bahwa, Klien kami sama sekali tidak mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan Mega Amelia serta keterkaitannya dengan objek 4 unit bus tersebut. Klien kami sama sekali tidak berdaya melawan kehendak Penyidik yang tetap mamaksa melakukan penyitaan dengan arogan dan represif;
- 20) Bahwa selanjutnya Penyidik Reskrimsus Polda Riau melakukan penyitaan terhadap 2 unit bus merk Mitsubishi No. Pol. G 1480 CD dan merk Mitsubishi No. Pol. G 7038 OD milik Klien kami di Mapolres Tanah Datar dan selanjutnya 2 unit bus tersebut dititipkan di Polres Tanah Datar, namun faktanya kedua Bus itu dibawa ke Polda Riau tanpa



sepengetahuan klien kami untuk dilanjutkan penyitaan,

- 21) Adapun peristiwa penyitaan tersebut sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Februari 2023 yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/10/II/2023/Ditreskrimsus memerintahkan yaitu:
  - 1) IPTU Alferdo Krisnata Kaban S.H menjabat sebagai Panit II,
  - 2) Briptu Dwi Vanni M.H dan;
  - 3) Briptu M. Arif Mustofa M.H.
- 22) Terhadap Tindakan penyitaan tersebut telah diketahui dan diterbitkan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 13/PendPid.B-SITA/2023/PN Bsk tanggal 2 Februari 2023.
- 23) Bertindak selaku saksi dalam peristiwa penyitaan tersebut yaitu Joni Isnandar S.H merupakan Kasat Reskrim pada Polres Tanah Datar dan Endro Saputra S.H merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau.
- 24) Adapun pada saat penyitaan Klien kami menolak dilakukannya sita terhadap kedua kendaraan tersebut karena 2 (dua) unit bus tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana apapun yang dilakukan Mega Amelia atau berasal dari hasil kejahatan apapun yang dilakukan oleh Mega Amelia . Kedua bus tersebut dibeli oleh klien kami sebelum adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Mega namun klien kami tidak kuasa melawan penyitaan karena tidak ada ruang bagi klien kami membela diri sehingga klien kami menganggap penyitaan tersebut dilakukan secara arogan, represif dan sewenang-wenang;
- 25) Selajutnya setelah penyitaan maka terbit Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/10.a/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Para Penyidik dan Joni Hermanto, dan tidak ada tanda tangan Klien kami selaku pemilik Unit Bus tersebut;
- 26) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Penyidik Polda Riau mengirimkan Surat Pemanggilan kepada Klien kami sebagai Saksi atas tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mega Amelia dengan turut memerintahkan Klien kami untuk membawa:
  - a. Asli STNK dan BPKB kendaraan Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi G 1480 CD
  - b. Asli STNK dan BPKB kendaraan Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi G 7038 OD



- c. 1 (Satu) Unit Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi G 1442 CD berikut asli STNK dan BPKB.
- d. 1 (Satu) Unit Bus Merk Mitshubishi, Nomor Polisi H 1944 BW berikut asli STNK dan BPKB.
- e. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 merk Toyota Fortuner 2.5 G AT Warna Putih No Pol. BA 1381 EA berikut asli STNK dan BPKB.

27) Bahwa sangat beralasan hukum apabila Klien kami mempertanyakan proses penyidikan dan penyitaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Penyidik Reskrimsus Polda Riau karena dalam hal ini Klien kami telah dirugikan baik secara moril maupun materil.

28) Bahwa tindakan Penyidik Reskrimsus Polda Riau untuk melakukan penyitaan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau peraturan yang berlaku artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang dilindungi tetap dapat dipertahankan, **apabila prosedur yang diikuti untuk mencapai proses tersebut tidak dipenuhi, maka proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan:**

29) Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;

30) Bahwa akibat perbuatan Termohon maka Pemohon tidak dapat menjalankan usaha karena Termohon menyita 2 (dua) unit bus yaitu :

1. 1(Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD dan;
2. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD

Jika dihitung dengan pendapatan per hari 1 (satu) unit bus memiliki pendapatan sebesar Rp.



2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan Apabila jika dihitung sejak tanggal penyitaan sampai pada persidangan ini berlangsung setidaknya terdapat 111 hari (terhitung sejak tanggal 13 february sampai saat gugatan ini dimasukan), adapun total kerugian pendapatan usaha Pemohon. Maka jika dikalkulasikan adapun kerugian Pemohon yaitu: (Rp. 2.500.000 x 2 bus) x 111 hari yaitu sebesar Rp. 555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

31) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut, maka terdapat kekeliruan dan cacat hukum dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau yaitu:

- a. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sejak awal tidak mampu menunjukkan Surat Perintah penyitaan (spint sita) dan Surat Izin Penyitaan yang memerintahkan dan mengizinkan Polda Riau untuk melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) unit bus milik Pemohon.
- b. 4 (empat) Unit bus yang disita tidak terkait dengan tindak pidana manapun, merupakan asset pribadi Pemohon yang dibeli sebelum terjadinya tindak pidana atau diketahuinya tindak pidana yang dilakukan oleh Mega Amelia. Selain itu Pemohon juga termasuk salah satu korban yang dirugikan dalam bisnis investasi yang dilakukan Mega Amelia. Sehingga Polda Riau tidak memiliki alasan apapun untuk menyita bus-bus tersebut.
- c. Penyitaan tidak dilakukan seketika dihadapan Pemohon sebagai pemilik bus, melainkan dibawa terlebih dahulu ke Polres Tanah Datar dengan alasan untuk diamankan. Serta Berita Acara Penyitaan Bus tidak ditandatangani oleh Pemohon sebagai pemilik bus melainkan ditandatangani oleh Joni Hermanto.
- d. Berita acara penyitaan ditandatangani oleh saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanah datar dan Polda Riau. Padahal peraturan perundang-undangan menghendaki penyitaan menghadirkan saksi dari pihak kepala desa/lurah untuk menyaksikan dan menandatangani sebagai saksi dari asset Pemohon yang disita.
- e. Pemohon tidak mendapatkan keterangan dan kepastian hukum mengenai asset pribadi Pemohon yang disita. Hal ini telah melanggar hak-hak Pemohon sehingga menimbulkan kerugian



yang besar dari perbuatan *abuse of power* tersebut.

**D. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Selanjutnya melalui pengadilan ini, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pra Peradilan para Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Termohon dalam mengambil tindakan penyitaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  3. Menyatakan tidak sah atas penyitaan terhadap:
    - a. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD dan;
    - b. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD
  4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan dan/ atau menyerahkan barang milik Para Pemohon yang disita oleh Termohon berupa :
    - a. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD dan;
    - b. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD
  5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian pada Pemohon yang disebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan usaha karena Termohon menyita 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD dan; 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD Jika dihitung dengan pendapatan per hari 1 (satu) unit bus memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan Apabila jika dihitung sejak tanggal penyitaan sampai pada persidangan ini berlangsung setidaknya terdapat 111 hari (terhitung sejak tanggal 13 february sampai saat gugatan ini dimasukan), adapun total kerugian pendapatan usaha Pemohon. Maka jika dikalkulasikan adapun kerugian Pemohon yaitu: (Rp. 2.500.000 x 2 bus) x 111 hari yaitu sebesar Rp. 555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
  6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat permohonannya Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut:

1. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh TERMOHON;
2. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh TERMOHON merupakan rangkaian dari penanganan Laporan Informasi nomor : R/LI-46/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Maret 2022 terlapor an. MEGA AMELIA dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana pokok penipuan dan/atau penggelapan;
3. MEGA AMELIA saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan nomor perkara : 177/Pid.B/2022/ PN.Pbr;
4. Dalam perkara yang lain MEGA AMELIA saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan nomor perkara 679/Pid.B/2022/PN.Pbr, terhadap putusan perkara ini MEGA AMELIA melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor perkara : 712/PID.B/2022/PT.PBR, yang telah diputus pada tanggal 24 Januari 2023 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor perkara 679/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 29 November 2022;
5. Dalam perkara yang lain MEGA AMELIA saat ini berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan nomor perkara 14/Pid.B/2023/PN.Bkt;
6. TERMOHON telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, memeriksa Ahli, analisa dokumen dan melakukan penyitaan dalam dugaan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana pokok penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman merk chimory dan makanan sosis merk kanzler, TERMOHON menemukan adanya transaksi keuangan dari rekening MEGA AMELIA kepada AMELIA (PEMOHON) selanjutnya kepada MOH. LABIB

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



HERMANTO untuk pembelian 3 (tiga) unit Bus sebagai asset dari PT. REGINA TOUR WISATA, **pembelian pertama**, 2 (dua) unit bus masing-masing No. Pol G 1480 CD warna biru kombinasi dan No. Pol G 1442 CD warna orange kombinasi dengan total harga Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), rincian pembayaran melalui M.Banking Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan cash Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selanjutnya **pembelian kedua**, 1 (satu) unit bus No. Pol G 7038 OD warna merah kombinasi dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran dilakukan via transfer dan dibuatkan kwitansi ditandatangani pihak penjual (MOH. LABIB HERMANTO) tanggal 8 Maret 2021 dan 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol H 1944 BW dari JOKO SURAHMAT (pemilik sebelumnya PT. SURYA SETIAKUSUMA, objek telah dijual oleh PT. SURYA SETIAKUSUMA pemilik perusahaan bernama RICHARD SETIAKUSUMA) nomor polisi **H 1944 BW dengan nilai pembelian lebih kurang Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** pembayaran secara cash dan **transfer sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ke nomor rekening 677401017805531 Bank BRI atas nama JOKO SURAHMAT;**

7. Hubungan MEGA AMELIA dengan AMELIA (PEMOHON) adalah, AMELIA (PEMOHON) merupakan istri dari ANDRI yang merupakan paman MEGA AMELIA, ANDRI adalah adik kandung dari ibu MEGA AMELIA;
8. AMELIA (PEMOHON) merupakan Dewan Komisaris dari PT. REGINA TOUR WISATA yang didirikan pada tanggal 15 Maret 2021 tertuang dalam akta 12 dibuat oleh Notaris DELLON AHAS, AH, M. Kn. dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- DIREKSI :

1) DIREKTUR UTAMA : ANDRI

2) DIREKTUR : JONI HERMANTO

- DEWAN KOMISARIS :

1) KOMISARIS : AMELIA

PT. REGINA TOUR WISATA berusaha dalam bidang agen perjalanan dan angkutan bus;



9. Untuk memberikan penjelasan mengenai rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan perkara ini maka TERMOHON akan menegaskan mengenai :

**a. TENTANG PENYELIDIKAN**

- 1) **Pasal 1 angka 5 KUHAP** telah mengatur bahwa "*penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";
- 2) **Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102 KUHAP** dan **Pasal 1 angka 8** Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI memberikan kewenangan kepada TERMOHON untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana pokok penipuan dan/atau penggelapan;
- 3) **Pasal 108 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa "*setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana **BERHAK** untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis*";
- 4) **Pasal 102 ayat (1) KUHAP** secara tegas telah mengatur bahwa "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*";
- 5) TERMOHON mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh MEGA AMELIA berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Perkara **177/Pid.B/2022/PN.Pbr** dan perkara **679/Pid.B/2022/PN.Pbr** dan terhadap putusan perkara **679/Pid.B/2022/PN.Pbr** MEGA AMELIA melakukan **banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor perkara 712/PID.B/2022/PT.PBR**, yang telah diputus pada tanggal 24 Januari 2023 **dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor perkara 679/Pid.B/2022/PN.Pbr** tanggal 29 November 2022;



- 6) Adapun rangkaian penyelidikan yang dilakukan untuk penanganan perkara tersebut TERMOHON telah melakukan tindakan :
- (a) Menerbitkan laporan informasi nomor : R/LI-46/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Maret 2022;
  - (b) Menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/90/III/2022/ Ditreskrimsus tanggal 23 Maret 2022;
  - (c) Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/316/III/2022/ Ditreskrimsus tanggal 23 Maret 2022;
  - (d) Melakukan Wawancara terhadap saksi atas nama :
    - (1) ELA DIANA als ELA Binti ZHRUL RABAIN (pelapor pidana pokok penipuan dan/atau penggelapan)
    - (2) MOH. LABIB HERMANTO Bin MIKRAM (pemilik 3 (tiga) unit bus)
  - (e) Menerima kuasa dari MOH. LABIB HERMANTO tanggal 22 April 2022 untuk mendapatkan informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan Rekening PT. Bank BRI No rekening 006901001263300 atas nama MOH. LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cab. Pemasang Provinsi Jawa Tengah periode 1 Januari 2021 s.d 30 April 2021;
  - (f) Membuat dan mengirimkan surat permintaan *Company Profile* kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - (g) Melakukan analisa dokumen, berupa :
    - 1) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor perkara : 177/Pid.B/2022/ PN.Pbr;
    - 2) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor perkara 679/Pid.B/2022/ PN.Pbr;
    - 3) Putusan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor perkara 712/PID.B/2022/PT.PBR;
    - 4) Laporan transaksi finansial atas nama MOH. LABIB HERMANTO periode 1 Januari 2021 s.d 30 April 2021;



5) Profil Perusahaan Regina Tour Wisata dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

(h) Membuat laporan hasil Penyelidikan tanggal 16 Desember 2022;

(i) Melakukan gelar perkara tanggal 10 Januari 2023 yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan *sosis kanzler*;

#### B. TENTANG PENYIDIKAN

Dalam penyidikan Laporan Polisi nomor : LP/A/07/II/SPKT. DITRESKRIMSUS/Polda Riau tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan tindakan antara lain :

1. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Sidik/13/II/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 19 Januari 2023;
2. Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/77/II/ 2023/ Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2023;
3. Menerbitkan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : R/09/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2023 kepada Kajati Riau dan kepada PEMOHON;
4. Membuat berita acara serta sket gambar TKP;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama :
  - 1) ELA DIANA
  - 2) ERMANELIS.
  - 3) MOH. LABIB HERMANTO
  - 4) AMRIL
  - 5) ANDRI
  - 6) ANDRE PUTRA.
  - 7) NILDA SALWATI.
  - 8) WISENO PRANOTO.
  - 9) ROSA NATALINA SIAGIAN.
  - 10) RENNY AULIA.
  - 11) MEGA AMELIA.



12) AMELIA (PEMOHON)

6. Mendapatkan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Ahli bernama:
  - ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H. (Ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dari PPAK RI)
7. Menerima surat kuasa dari MOH LABIB HERMANTO kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 22 April 2022 untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 006901001263300 atas nama MOH LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cabang Pemalang periode bulan 1 Januari 2021 s/d 30 April 2021;
8. Menerima rekening koran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dari MOH LABIB HERMANTO dengan nomor rekening : 006901001263300 atas nama MOH LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cabang Pemalang periode transaksi 01/01/2021 – 31/12/2021;
9. Menerima dari MOH LABIB HERMANTO fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari IBU AMELIA kepada MOH. LABIB HERMANTO untuk pembayaran 1 (satu) unit Bis Medium No. Rangka : MHMFE84P BEJ 006482 No. Mesin : 4D 34 TK 81965 Tahun 2014 yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2021;
10. Menerima surat kuasa dari AMELIA kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 16 Februari 2023, untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5416-01-014090-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit



Kota Batusangkar pada periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021;

11. Menerima rekening koran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nomor rekening : 5416-01-014090-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Kota Batusangkar periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021;
12. Menerima surat kuasa dari AMELIA kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 16 Februari 2023, untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5420-01-018322-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Simabur pada periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021;
13. Menerima rekening koran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nomor rekening : 5420-01-018322-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Simabur periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021.
14. Menerima surat kuasa dari AMELIA kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 16 Februari 2023, untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5475-01-023761-53-2 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Siteba Padang periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021;
15. Menerima rekening koran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nomor rekening : 5475-01-023761-53-2 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Siteba Padang periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021;
16. Menerima surat kuasa dari MEGA AMELIA kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse



Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 23 Februari 2023 untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 1501063394502 atas nama MEGA AMELIA keluaran Bank BRI Cabang Bukittinggi periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021;

17. Menerima rekening koran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nomor rekening : 1501063394502 atas nama MEGA AMELIA keluaran Bank BRI Cabang Bukittinggi periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021.
18. Menerbitkan surat perintah penyitaan, terhadap barang bukti berupa surat-surat/dokumen dan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang :

**dengan tindak lanjut :**

A. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1480 CD dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM 6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 7038 OD dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- b. Membuat berita acara penyitaan;
  - c. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan
  - d. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar;
  - e. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar;



B. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1) Photocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Bis Medium seharga Rp 450,000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Maret 2021 yang diterima dari Sdri. AMELIA kepada Sdr. MOH. LABIB HERMANTO;
- 2) Print Out Rekening Bank BRI an MOH LABIB HERMANTO dengan Nomor Rekening 6901001263300 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 3) Print Out sesuai aslinya Transaksi M-Banking Bank BRI dari Sdri. AMELIA kepada Sdr MOH LABIB HERMANTO dengan Nomor Rekening 6901001263300;

b. Membuat berita acara penyitaan;

c. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan;

d. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang;

e. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pemalang;

C. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 541601014090534 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 2) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542301022471539 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 3) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542001022630539 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 4) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542001018322534 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 5) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542001022250533 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;



- 6) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 547501023761532 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
  - b. Membuat berita acara penyitaan;
  - c. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan;
  - d. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
  - e. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- D. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 001501063394502 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
  - 2) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama MEGA AMELIA 001501001318560 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
  - b. Membuat berita acara penyitaan;
  - c. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan;
  - d. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
  - e. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- E. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - Print Out Rekening Koran Bank BNI atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 0390715569 tanggal 28 Februari 2023 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
  - b. Membuat berita acara penyitaan;
  - c. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan;
  - d. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
  - e. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- F. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :



- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 1110007773274 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening periode Tahun 2020 s.d Tahun 2021;
- b. Membuat berita acara penyitaan;
- c. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan
- d. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- e. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- G. a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 8125080312 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
  - 2) Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 8050982000 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening
  - b. Membuat surat tanda penerimaan penyitaan;
  - c. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
  - d. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 19. Melakukan gelar perkara tanggal 05 April 2023 yang kesimpulannya menetapkan sdr. MEGA AMELIA sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan *sosis kanzler*;
- 20. Menerbitkan dan menyerahkan surat penetapan nomor : S.Tap/3/IV/2023/ Ditrekrimsus tanggal 06 April 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama MEGA AMELIA kepada Kajati Riau dan MEGA AMELIA;
- 21. Menerbitkan dan menyerahkan surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama MEGA AMELIA nomor :



B/753/IV/ 2023/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan MEGA AMELIA;;

22. Melakukan berita acara pemeriksaan Tersangka MEGA AMELIA;
23. Membuat Daftar Pencarian Barang nomor : DPB/22/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2023, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Bus) No. Pol G 1442 CD warna orange;
24. Membuat Daftar Pencarian Barang nomor : DPB/23/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2023, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Bus) No. Pol H 1944 BW warna kuning;
25. Mengirimkan surat pengiriman berkas perkara atas nama MEGA AMELIA als MEGA Binti AMIN JAYA OSMAN kepada Kajati Riau tanggal 5 Juni 2023 (Tahap I)

**C. TENTANG MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN PENETAPAN TERSANGKA**

- 1) Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :

**(a) Keterangan saksi** yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama :

- i. ELA DIANA;
- ii. ERMANELIS;
- iii. MOH. LABIB HERMANTO;
- iv. AMRIL;
- v. ANDRI;
- vi. ANDRE PUTRA;
- vii. NILDA SALWATI;
- viii. WISENO PRANOTO;
- ix. ROSA NATALINA SIAGIAN;
- x. RENNY AULIA;
- xi. MEGA AMELIA;
- xii. AMELIA (PEMOHON).

**(b) Keterangan Ahli :**

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



- ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H. (Ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dari PPAK RI)

(c) Surat :

- 1) Photocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Bis Medium seharga Rp 450,000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 08 Maret 2021 yang diterima dari Sdri. AMELIA kepada Sdr. MOH. LABIB HERMANTO;
- 2) Print Out Rekening Bank BRI an MOH LABIB HERMANTO dengan Nomor Rekening 6901001263300 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 3) Print Out sesuai aslinya Transaksi M-Banking Bank BRI dari Sdri. AMELIA kepada Sdr MOH LABIB HERMANTO dengan Nomor Rekening 6901001263300;
- 4) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 541601014090534 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 5) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542301022471539 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 6) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542001022630539 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 7) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542001018322534 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 8) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 542001022250533 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 9) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama AMELIA dengan Nomor Rekening 547501023761532 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 10) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 001501063394502 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;



- 11) Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama MEGA AMELIA 001501001318560 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 12) Print Out Rekening Koran Bank BNI atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 0390715569 tanggal 28 Februari 2023 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening
- 13) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 1110007773274 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening periode Tahun 2020 s.d Tahun 2021;
- 14) Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 8125080312 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening;
- 15) Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama MEGA AMELIA dengan Nomor Rekening 8050982000 berikut Surat Kuasa Pembukaan Rekening.

- 1) Dalam proses penyidikan perkara ini selain telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, TERMOHON juga telah mendapatkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1480 CD dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM 6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
  - b) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 7038 OD dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Negeri Batu Sangkar, Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;



- 2) Penetapan MEGA AMELIA sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 05 April 2023 yang kesimpulannya menetapkan sdr. MEGA AMELIA sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan sosis kanzler.
10. Terhadap tindakan Penyitaan, yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dalil-dalil yang akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut :
  - a. **Permohonan praperadilan ini dilakukan disebabkan adanya dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau atas tindakan Penyitaan terhadap 2 (dua) unit Bus milik PEMOHON yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan sehingga telah merugikan hak-hak PEMOHON**  
**Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 38** sampai dengan **Pasal 42** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta **Pasal 16 ayat (1) huruf a** UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI telah mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan TERMOHON berwenang melakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitan dengan tindak pidana yang terjadi;  
Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan upaya paksa penyitaan asset berupa harta bergerak dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar - Sumbar oleh TERMOHON yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin. Sita/10/I/ 2023/Ditreskrimsus, tanggal 19 Januari 2023, dalam perkara Sdr. MEGA AMELIA selaku Tersangka dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman merk Cimory dan makanan sosis merk Kanzler pada periode Bulan Desember 2020 s.d Bulan November 2021;



Terdapat transaksi keuangan dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 001501063394502 an. MEGA AMELIA ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 541601014090534 an. AMELIA periode Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021 senilai Rp. 2.632.390,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 senilai Rp. 4.128.793.000,- (empat milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan **selanjutnya uang yang ditransaksikan tersebut digunakan untuk pembelian Kendaraan (BUS) di Prov. Jawa Tengah, 3 (tiga) unit bus dibeli dari MOH LABIB HERMANTO nomor polisi G 1480 CD, G 1442 CD dan G 7038 OD dengan rincian pembayaran tanggal 4 Januari 2021 secara cash sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 4, 5, 7 dan 8 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 901001263300 Bank BRI atas nama MOH LABIB HERMANTO sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian tanggal 5, 6, 7, 8 dan 9 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 901001263300 Bank BRI atas nama MOH LABIB HERMANTO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan total nilai pembelian untuk 3 (tiga) bus tersebut senilai Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), serta 1 (satu) unit bus dari JOKO SURAHMAT (pemilik sebelumnya PT. SURYA SETIAKUSUMA, objek telah dijual oleh PT. SURYA SETIAKUSUMA pemilik perusahaan bernama RICHARD SETIAKUSUMA) nomor polisi H 1944 BW dengan nilai pembelian lebih kurang Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran secara cash dan transfer pada tanggal 4, 22 dan 25 Februari 2021 sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), transfer ke nomor rekening 677401017805531 Bank BRI atas nama JOKO SURAHMAT serta asset-asset lainnya sebagai upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan, membelanjakan atau menutupi harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ditemukan kendaraan (Bus) milik PT. Regina Tour Wisata yang diduga sebagian atau seluruhnya merupakan hasil Tindak Pidana berada di Kantor PT. Regina**



Tour Wisata Jl. Raya Batu Sangkar - Padang Panjang KM 6 RT. 000 / RW. 000 Kel. Supanjang / N. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar dengan surat penetapan pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar nomor : 13/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN. Bsk tanggal 02 Februari 2023, dengan rincian:

- (1) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1480 CD (objek dibeli dari PT. HERMANTO EMPAT EMPAT TRANS atas nama penjual MOH. LABIB HERMANTO dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat);
- (2) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1442 CD (objek dibeli dari PT. HERMANTO EMPAT EMPAT TRANS atas nama penjual MOH. LABIB HERMANTO dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat);
- (3) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 7038 OD (objek dibeli dari PT. HERMANTO EMPAT EMPAT TRANS atas nama penjual MOH. LABIB HERMANTO dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat);
- (4) 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol H 1944 BW objek dibeli dari JOKO SURAHMAT (pemilik sebelumnya PT. SURYA SETIAKUSUMA, objek telah dijual oleh PT. SURYA SETIAKUSUMA pemilik perusahaan bernama RICHARD SETIAKUSUMA) dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Namun saat ini TERMOHON baru berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit bus, yaitu :

- i. 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1480 CD dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu



Sangkar Padang Panjang KM 6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

- ii. 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 7038 OD dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Saat TERMOHON berada di Kantor PT. Regina Tour Wisata disana juga hadir Sdri. AMELIA (PEMOHON) selaku Komisaris, Sdr. JONI HERMANTO selaku Direktur, Sdr. ANDRI selaku Direktur Utama (suami Amelia), Sdr. SUHERMAN HIDAYAT selaku Wali Jorong Supanjang, namun pihak PT. Regina Tour Wisata dan Wali Jorong yang hadir saat itu tidak bersedia menyerahkan Kendaraan (BUS) tersebut atas bantuan dari Polres Tanah Datar, terhadap barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar Jl. St. Alam Bagagarsa Pagaruyung Kec.Tj Emas Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat, pada saat di Polres Tanah Datar, pihak PT. REGINA TOUR WISATA diwakili oleh Sdr. JONI HERMANTO selaku Direktur PT. REGINA TOUR WISATA bersedia menanda tangani Tanda Terima dan Berita Acara Penyitaan atas 2 Unit Bus tersebut dan selanjutnya penyidik membawa ke Kantor Polda Riau.

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan*";

Berdasarkan pasal 129 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa*"

Bahwa benda tersebut diserahkan oleh **orang yang menguasai benda yang dapat disita** berupa 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1480 CD dan 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 7038 OD kepada TERMOHON, karena faktanya Sdr. JONI HERMANTO merupakan Direktur PT. REGINA TOUR WISATA dan kepada Sdr. JONI



HERMANTO, TERMOHON telah diberikan surat tanda penerimaan dan turunan berita acara penyitaan;

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh MEGA AMELIA adalah terkait tindakan MEGA AMELIA yang melanggar pasal 3, pasal 5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian sangat beralasan bagi TERMOHON melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit bus tersebut;

Terhadap 2 (dua) unit bus lagi No. Pol G 1442 CD dan No. Pol H 1944 BW, yang belum dapat dilakukan penyitaan oleh TERMOHON telah TERMOHON buat administrasi karena masuk dalam **Daftar Pencarian Barang** dengan nomor: **DPB/22/VI/2023/ Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2023, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Bus) No. Pol G 1442 CD warna orange dan DPB/23/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2023, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Bus) No. Pol H 1944 BW warna kuning;**

Kebenaran terhadap dalil TERMOHON bahwa pada saat TERMOHON melakukan penyitaan dihadiri oleh PEMOHON, akan TERMOHON buktikan pada sidang pembuktian praperadilan ini;

Kebenaran terhadap dalil TERMOHON bahwa telah dilaksanakannya amanat UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah diserahkannya surat tanda penerimaan dan turunan berita acara penyitaan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita dapat TERMOHON buktikan pada sidang pembuktian praperadilan ini;

Kebenaran terhadap dalil TERMOHON bahwa **transaksi keuangan dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 001501063394502 an. MEGA AMELIA ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 541601014090534 an. AMELIA** periode Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021 senilai Rp. 2.632.390,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 senilai Rp. 4.128.793.000,- (empat milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan **selanjutnya uang yang ditransaksikan tersebut digunakan untuk pembelian Kendaraan (BUS) di Prov. Jawa Tengah, 3 (tiga) unit bus dibeli dari MOH LABIB HERMANTO nomor polisi G 1480 CD, G 1442 CD dan G 7038 OD** dengan rincian pembayaran tanggal 4 Januari 2021 secara cash sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),



tanggal 4, 5, 7 dan 8 Februari 2021 **transfer ke nomor rekening 901001263300 Bank BRI atas nama MOH LABIB HERMANTO** sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian tanggal 5, 6, 7, 8 dan 9 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 901001263300 Bank BRI atas nama MOH LABIB HERMANTO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) **dengan total nilai pembelian untuk 3 (tiga) bus tersebut senilai Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)**, serta 1 (satu) unit bus dari JOKO SURAHMAT (pemilik sebelumnya PT. SURYA SETIAKUSUMA, objek telah dijual oleh PT. SURYA SETIAKUSUMA pemilik perusahaan bernama RICHARD SETIAKUSUMA) nomor polisi **H 1944 BW dengan nilai pembelian lebih kurang Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** pembayaran secara cash dan transfer pada tanggal 4, 22 dan 25 Februari 2021 sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), **transfer ke nomor rekening 677401017805531 Bank BRI atas nama JOKO SURAHMAT serta asset-asset lainnya sebagai upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan, membelanjakan atau menutupi harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat TERMOHON** buktikan pada sidang pembuktian praperadilan ini; Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON tentang penyitaan dan karena telah terlaksananya prosedur penyitaan terhadap benda-benda yang ada kaitannya pada perkara tersangka an. MEGA AMELIA yang melanggar pasal 3, pasal 5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dalil PEMOHON sudah sepatasnya ditolak.

11. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penyitaan adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah terbantahnya seluruh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON maka kami memohon kepada yang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penyitaan yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tanggal 04 Juli 2023 dan sedangkan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/10.a/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Amelia kepada Moh. Labib Hermanto atas pembelian 2 (dua) unit Bus Nopol: G 1480 CD dan G 1442 CD senilai Rp. 680.000.000,- tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Amelia kepada Moh. Labib Hermanto atas pembelian 1 unit Bus Medium, tanggal 8 Maret 2021. Senilai Rp. 450.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Amelia dan Mega Amelia tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang dari Amelia kepada Mega Amelia no 012019 tanggal 20 November 2019 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang dari Amelia kepada Mega Amelia no 012019 tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **P-1 s/d P- 6 dan P-9**, telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula 1 (satu) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Joni Hermanto;**

- Bahwa Saksi kenal dengan mega dan Amelia hubungan kekeluargaan dengan suaminya;
- Bahwa Mega dan Amelia punya bisnis tapi saksi tidak tahu bisnis mereka;
- Bahwa Bus itu bukan aset Amelia melainkan PT Regina karena belum jalan bisnisnya;
- Bahwa usaha Amelia adalah ingin membuka usaha PT. Regina jenis usaha Bus untuk saat ini belum dapat beroperasi;
- Bahwa Amelia memiliki 2 unit Bus milik pribadi Amelia;
- Bahwa saat itu Termohon datang untuk melakukan penyitaan dan saksi kondisi tidak kondusif dan jajaran Polres datang untuk Bus dititipkan ke Polresta tanah Datar dan saksi pikir di bawa bus tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi ada penolakkan dan tidak dicatat BAP nya;
- Bahwa Termohon hanya lihat izin sita dari Batu Sangkar dan hanya dilihat kan objek 4 bus;
- Bahwa di lokasi menyitaan barang bukti setahu saksi ada Kasad Reskrim, ibu Amelia dan suaminya, Wali Jorong (Wali Desa) dan banyak lagi disana;
- Bahwa yang tanda tangan BA Sita adalah saksi dan Ibnu Joni di tanah datar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil dan tidak dimintai keterangan dari Polresta Tanah Datar;
- Bahwa Saksi hadir untuk melihat BA Sitanya;
- Bahwa Saksi menjadi direktur PT. Regina sejak tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andri;
- Bahwa saksi melihat 2 unit bus disita di bawa di Polresta Tanah Datar;
- Bahwa setahu saksi 2 unit bus lagi sedang beroperasi;
- Bahwa setahu saksi PT Regina belum dapat beroperasi;
- Bahwa 2 unit bus tersebut dijalankan oleh Amelia sendiri;
- Bahwa 2 unit bus tersebut di sita di Pul Bus;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Informasi Nomor : R/LI-46/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/90/III/2022/Ditreskrimsus tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/316/ III/ 2022/ Ditreskrimsus tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy berita acara pemeriksaan TKP dan sket gambar TKP, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy berita acara wawancara atas nama ELA DIANA als ELA Binti ZHRUL RABAIN, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy berita acara wawancara atas nama MOH. LABIB HERMANTO Bin MIKRAM, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy surat kuasa dari MOH LABIB HERMANTO kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 22 April 2022 untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 006901001263300 atas nama MOH LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cabang Pemalang periode bulan 1 Januari 2021 s/d 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 006901001263300 atas nama MOH LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cabang Pemalang periode transaksi 01/01/2021 – 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari IBU AMELIA kepada MOH. LABIB HERMANTO untuk pembayaran 1 (satu) unit Bis Medium No. Rangka : MHMFE84P BEJ 006482 No. Mesin : 4D 34 TK 81965 Tahun 2014 yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy surat permintaan Company Profile PT. REGINA TOUR WISATA nomor : B/796/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 7 April 2022 kepada Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Foto copy Profile Perusahaan PT. REGINA TOUR WISATA yang berkedudukan di Jalan Raya Batusangkar – Padang Panjang KM. 6 Kel. Supanjang Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 177/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 24 Mei 2022 dengan putusan bahwa MEGA AMELIA alias MEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 679/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 November 2022 dengan putusan bahwa MEGA AMELIA alias MEGA binti AMIN JAYA OSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 712/PID/2022/PT PBR tanggal 24 Januari 2023 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 679/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 November 2022 yang dimintakan Banding, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Nomor : LHP/96/XII/2022/Ditreskriumsus tanggal 16 Desember 2022 yang didalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan *sosis kanzler* yang diduga dilakukan oleh sdri. MEGA AMELIA, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 10 Januari 2023 yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan *sosis kanzler*, selanjutnya diberi tanda T-16;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Laporan Polisi nomor : LP/A/07/II/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA RIAU tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Sidik/13/II/2023/Ditreskrimsus, tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/77/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : R/09/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy ekspedisi penyerahan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ELA DIANA, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ERMANELIS, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi MOH. LABIB HERMANTO, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi AMRIL, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ANDRI, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ANDRE PUTRA, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi NILDA SALWATI, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi WISENO PRANOTO, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi ROSA NATALINA SIAGIAN, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi RENNY AULIA, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi MEGA AMELIA, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi AMELIA (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-33;

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



34. Foto copy berita acara pemeriksaan Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H. (Ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dari PPAK RI), selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto copy surat perintah penyitaan nomor : Sprin. Sita/10//2023/Ditreskrimsus, tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy surat permohonan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar nomor : B/10.a//2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy surat penetapan pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar nomor : 13/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN. Bsk tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy Ekspedisi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Foto copy surat permohonan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang nomor : B/10.b//2023/Ditreskrimsus tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Foto copy surat penetapan pemberian persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pematang nomor : 27/Pen.Pid/2023/PN. Pml tanggal 08 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 08 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Foto copy surat permohonan izin penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : B/10.d//2023/ Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-47;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 323/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pbr tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Foto copy surat permohonan izin penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : B/10.e/II/2023/ Ditreskrimsus tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Foto copy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 389/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pbr tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Foto copy surat permohonan izin penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : B/10.f/III/2023/ Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Foto copy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 388/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pbr tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Foto copy surat permohonan izin penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : B/10.i/III/2023/ Ditreskrimsus tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Foto copy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 514/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pbr tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Foto copy berita acara penyitaan barang bukti tanggal 03 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-61;

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Foto copy surat permohonan izin penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : B/10.j/III/2023/ Ditreskrimsus tanggal 06 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Foto copy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 783/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pbr tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Foto copy foto pada saat JONI HERMANTO selaku Direktur PT. REGINA TOUR WISATA menanda tangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan atas penyitaan 1 (satu) unit Bus Nopol G 7038 OD warna merah dan 1 (satu) unit Bus Nopol G 1480 CD warna biru yang disaksikan oleh AMELIA (PEMOHON) serta penyerahan kunci atas 1 (satu) unit Bus Nopol G 7038 OD warna merah dan 1 (satu) unit Bus Nopol G 1480 CD warna biru yang dilakukan oleh ANDRI selaku Direktur Utama PT. REGINA TOUR WISATA yang juga merupakan suami AMELIA (PEMOHON), selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Foto copy surat kuasa dari MOH LABIB HERMANTO kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 22 April 2022 untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 006901001263300 atas nama MOH LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cabang Pemalang periode bulan 1 Januari 2021 s/d 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Foto copy rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 006901001263300 atas nama MOH LABIB HERMANTO keluaran Bank BRI Cabang Pemalang periode transaksi 01/01/2021 – 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari IBU AMELIA kepada MOH. LABIB HERMANTO untuk pembayaran 1 (satu) unit Bis Medium No. Rangka : MHMFE84P BEJ 006482 No. Mesin : 4D 34 TK 81965 Tahun 2014 yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-68;



69. Foto copy surat kuasa dari AMELIA kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 16 Februari 2023, untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5416-01-014090-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Kota Batusangkar pada periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Foto copy rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5416-01-014090-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Kota Batusangkar periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Foto copy surat kuasa dari AMELIA kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 16 Februari 2023, untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5420-01-018322-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Simabur pada periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Foto copy rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5420-01-018322-53-4 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Simabur periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Foto copy surat kuasa dari AMELIA kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 16 Februari 2023, untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5475-01-023761-53-2 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Siteba Padang periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-73;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto copy rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 5475-01-023761-53-2 atas nama AMELIA keluaran Bank BRI KCP Unit Siteba Padang periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda T-74;
75. Foto copy surat kuasa dari MEGA AMELIA kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tanggal 23 Februari 2023 untuk mendapat informasi, memperoleh dokumen kepemilikan rekening/data laporan transaksi, rekening koran, melihat dan meneliti aliran dana yang ditempatkan dalam tabungan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 1501063394502 atas nama MEGA AMELIA keluaran Bank BRI Cabang Bukittinggi periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-75;
76. Foto copy rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening : 1501063394502 atas nama MEGA AMELIA keluaran Bank BRI Cabang Bukittinggi periode transaksi 01/01/2020 – 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda T-76;
77. Foto copy Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/22/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2023 tentang Pencarian terhadap barang bukti yang telah mendapatkan izin penyitaan dari PN Batusangkar terhadap 1 (satu) unit Bus dengan Nopol : G 1442 CD warna orange dengan merk dagang PT. Regina Tour Wisata, selanjutnya diberi tanda T-77;
78. Foto copy Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/23/VI/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2023 tentang Pencarian terhadap barang bukti yang telah mendapatkan izin penyitaan dari PN Batusangkar terhadap 1 (satu) unit Bus dengan Nopol : H 1944 BW warna kuning dengan merk dagang PT. Regina Tour Wisata, selanjutnya diberi tanda T-78;
79. Foto copy surat koordinasi dan permintaan data kepada Kapolda Jawa Tengah Nomor : R/17/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 19 April 2022 tentang permintaan informasi/data kepemilikan kendaraan : Bus No,Pol : G 1442 CD warna orange, Bus No,Pol : G 1480 CD warna biru, Bus No,Pol : G 7038 OD warna merah dan Bus No,Pol : H 1944 BW warna biru, selanjutnya diberi tanda T-79;
80. Foto copy aplikasi Informasi Riwayat Transaksi Kendaraan Bermotor No.Polisi : G 7038 OD warna merah kombinasi dari PT. HERMANTO EMPAT EMPAT TRANS ke pemilik baru PT. REGINA TOUR WISATA, selanjutnya diberi tanda T-80;

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan No.16/Pid.Pra/2023/PN Pbr



81. Foto copy aplikasi Informasi Riwayat Transaksi Kendaraan Bermotor No.Polisi : G 1480 CD warna putih kombinasi dari PT. HERMANTO EMPAT EMPAT TRANS ke pemilik baru PT. REGINA TOUR WISATA, selanjutnya diberi tanda T-81;
82. Foto copy aplikasi Informasi Riwayat Transaksi Kendaraan Bermotor No.Polisi : H 1944 BW warna merah kombinasi dari PT. SURYA SETIA KUSUMA ke pemilik baru PT. REGINA TOUR WISATA, selanjutnya diberi tanda T-82;
83. Foto copy aplikasi Informasi Riwayat Transaksi Kendaraan Bermotor No.Polisi : G 1442 CD warna putih kombinasi (saat disita warna biru) dari PT. HERMANTO EMPAT EMPAT TRANS ke pemilik baru PT. REGINA TOUR WISATA, selanjutnya diberi tanda T-83;
84. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 05 April 2023 yang kesimpulannya menetapkan sdri. MEGA AMELIA sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan sosis *kanzler*, selanjutnya diberi tanda T-84;
85. Foto copy surat ketetapan nomor : S.Tap/3/IV/2023/ Ditreskrimsus tanggal 06 April 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama MEGA AMELIA, selanjutnya diberi tanda T-85;
86. Foto copy surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama MEGA AMELIA nomor : B/753/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, selanjutnya diberi tanda T-86;
87. Foto copy ekspedisi pengiriman surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama MEGA AMELIA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, selanjutnya diberi tanda T-87;
88. Foto copy berita acara pemeriksaan Tersangka MEGA AMELIA, selanjutnya diberi tanda T-88;
89. Foto copy surat pengiriman berkas perkara atas nama MEGA AMELIA als MEGA Binti AMIN JAYA OSMAN kepada Kajati Riau tanggal 5 Juni 2023 (Tahap I), selanjutnya diberi tanda T-89;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti **T-1 s/d T-89** telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah didigitalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai



bukti yang sah. Termohon dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya, masing masing yang diterima pada tanggal 07 Juli 2023 dan menegaskan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan dari Hakim Praperadilan didalam KUHAP sebagaimana yang telah diatur dalam Bab ke-X mengenai wewenang Pengadilan untuk mengadili, yang pada bagian Kesatu memuat pasal-pasal tentang Praperadilan yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, yang mana berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Praperadilan adalah seperti yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 yang berbunyi sebagai berikut "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau



keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perluasan terhadap obyek Praperadilan yaitu dengan menambah penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tentang Penetapan Penyitaan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur "*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", oleh karenanya hakim akan menilai formalitas bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu adanya dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau atas tindakan penyitaan terhadap 2 (dua) unit Bus milik Pemohon yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan sehingga telah merugikan hak-hak Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pra Peradilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon dalam mengambil tindakan penyitaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menyatakan tidak sah atas penyitaan terhadap:
  - a. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD dan;
  - b. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD
4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan dan/ atau menyerahkan barang milik Para Pemohon yang disita oleh Termohon berupa :
  - a. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD dan;
  - b. 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian pada Pemohon yang disebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan usaha karena Termohon menyita 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 1480 CD



dan; 1 (Satu) Unit Bus merk Mitshubishi No. Pol: G 7038 OD Jika dihitung dengan pendapatan per hari 1 (satu) unit bus memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan Apabila jika dihitung sejak tanggal penyitaan sampai pada persidangan ini berlangsung setidaknya terdapat 111 hari (terhitung sejak tanggal 13 february sampai saat gugatan ini dimasukkan), adapun total kerugian pendapatan usaha Pemohon. Maka jika dikalkulasikan adapun kerugian Pemohon yaitu: (Rp. 2.500.000 x 2 bus) x 111 hari yaitu sebesar Rp. 555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan P-9, serta telah meghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Joni Hermanto;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Termohon berupa penyitaan adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-89, dengan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat ataupun saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Februari 2023., dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit Bus milik Pemohon hal ini diperkuat dengan adanya bukti tanda Penerimaan Nomor: STP/10.a/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Februari 2023 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon bukan melalui pemilik dari aset sitaan melainkan dari penguasaan Joni Hermanto yang disebut selaku Direktur PT. Regina Tour Wisata, dan penyitaan tersebut disaksikan oleh



pihak yang tidak berkompeten yang berasal dari personil kepolisian, dimana seharusnya penyitaan disaksikan oleh saksi dari lurah/kepala desa dan/atau keluarga pemilik aset;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kwitansi Pembayaran dari Amelia kepada Moh. Labib Hermanto atas pembelian 2 (dua) unit Bus Nopol: G 1480 CD dan G 1442 CD senilai Rp. 680.000.000,- tanggal 4 Januari 2021 dan 1 unit Bus Medium, tanggal 8 Maret 2021. Senilai Rp. 450.000.000,-, dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa unit bus yang dimaksud Penyidik merupakan aset pribadi yang dibeli dengan uang pribadi Pemohon dan bukan milik PT. Regina Tour Wisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan sedangkan bukti P-5, P-6 dan P-9., dalam hal ini Pemohon membuktikan Pemohon hanyalah bertindak selaku investor yang turut menyertakan uang kepada Mega Amelia untuk bisnis/kerjasama produk Cimory dan atas hal tersebut Pemohon juga mengalami kerugian karena uang pribadi Pemohon tersebut tidak dikembalikan beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Mega Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Joni Hermanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Amelia memiliki 2 (dua) unit Bus milik pribadi Amelia dan terhadap 2 (dua) unit bus tersebut dijalankan oleh Amelia sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut diatas, Pemohon mendalilkan bahwa hubungan Pemohon berikut 2 (dua) unit Bus milik Pemohon dengan Mega adalah dalam rangka investasi, tidak ada hubungannya dengan pembelian 2 unit bus yang menjadi objek penyitaan. Sehingga tidak ada kaitan antara bus dengan investasi dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Mega Amelia. Selanjutnya Pemohon tidak memiliki itikad buruk atau mensrea/niat jahat dalam pembelian 2 unit bus tersebut sehingga dianggap patut disita karena dugaan pidana penipuan dan/atau TPPU yang dilakukan Mega Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil dan pembuktian dari Pemohon tersebut diatas telah dibantah seluruhnya oleh Termohon dimana Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon merupakan rangkaian dari penanganan Laporan Informasi nomor : R/LI-46/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Maret 2022 terlapor an. MEGA AMELIA dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana pokok penipuan dan/atau penggelapan (vide bukti T-1 sampai dengan T-16) dan terhadap penyidikan



yang dilakukan oleh Termohon telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan (vide bukti T-17 sampai dengan T-21) selanjutnya Termohon telah memeriksa saksi-saksi ataupun Ahli yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilaporkan sebagaimana bukti T-22 sampai dengan bukti T-34) yang dijadikan sebagai dasar Penetapan MEGA AMELIA menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penyitaan bukti surat dan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri (vide bukti T-35 sampai dengan T-64, T-79 sampai dengan T-83);

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa dalam melakukan Penyitaan terhadap 2 (dua) unit bus, yaitu :

1. 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 1480 CD dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM 6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi No. Pol G 7038 OD dan dalam penguasaan PT REGINA TOUR WISATA alamat Jl. Raya Batu Sangkar Padang Panjang KM.6 RT 000/RW 000 Kel Supanjang/N Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Berada di Kantor PT. Regina Tour Wisata disana juga hadir Sdri. AMELIA (PEMOHON) selaku Komisaris, Sdr. JONI HERMANTO selaku Direktur, Sdr. ANDRI selaku Direktur Utama (suami Amelia), Sdr. SUHERMAN HIDAYAT selaku Wali Jorong Supanjang, namun pihak PT. Regina Tour Wisata dan Wali Jorong yang hadir saat itu tidak bersedia menyerahkan Kendaraan (BUS) tersebut atas bantuan dari Polres Tanah Datar, terhadap barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar Jl. St. Alam Bagagarsa Pagaruyung Kec.Tj Emas Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat, pada saat di Polres Tanah Datar, pihak PT. REGINA TOUR WISATA diwakili oleh Sdr. JONI HERMANTO selaku Direktur PT. REGINA TOUR WISATA bersedia menanda tangani Tanda Terima dan Berita Acara Penyitaan atas 2 Unit Bus tersebut dan selanjutnya penyidik membawa ke Kantor Polda Riau (vide bukti T-65) sedangkan terhadap 2 Unit Bus lainnya masih dalam Daftar Pencarian Barang (vide bukti T-77 dan T-78);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, Termohon membuktikan bahwa terkait pelaksanaan penyitaan tersebut telah diserahkannya surat tanda penerimaan dan turunan berita acara penyitaan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita;



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti T-66 sampai dengan T-76 dalam hal ini Termohon telah mendapatkan alat bukti surat dan bukti pendukung dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam kegiatan usaha investasi penjualan produk minuman cimory dan makanan sosis kanzler yang dilakukan oleh sdr. MEGA AMELIA termasuk didalamnya bukti mengenai adanya transaksi keuangan dari MEGA AMELIA kepada PEMOHON dan selanjutnya kepada MOH. LABIB HERMANTO berkaitan dengan pembelian 3 (tiga) unit Bis Medium milik MOH. LABIB HERMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Termohon tersebut diatas, Termohon mendalilkan bahwa atas segala upaya Termohon baik dari Penyelidikan, Penyidikan maupun Penyitaan adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemuktian Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam KUHAP, yaitu pada **Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP.**

Menimbang, bahwa Penyitaan telah dirumuskan dalam **Pasal 1 angka 16 KUHAP**, yaitu: *serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan **Pasal 38 KUHAP**, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 39 KUHAP**, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;



2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang ada kaitannya dengan suatu rangkaian peristiwa pidana akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut, baik benda tersebut miliknya atau milik pihak ketiga harus dibuktikan dengan kepemilikannya dan memberikan keterangan tentang benda yang disita dapat terlibat dalam rangkaian peristiwa pidana bagi korban atau pelapor sehingga menjadi acuan bagi hakim dalam putusannya dan bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana bagi subjek yang disangkakan melanggar aturan hukum yang telah disahkan dalam lembaran Negara.;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka **Pasal 46 KUHAP** juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

***“(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:***

- a. *Keperluan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. *Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. *Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*

***(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk***



*dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”*

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan meneliti secara seksama tentang pokok masalah yang diajukan oleh Pemohon terkait tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 2 (dua) unit Bus merk Mitsubishi No. Pol: G 1480 CD dan No. Pol: G 7038 OD;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pembuktiannya menjelaskan bahwa terhadap 2 (dua) unit Bus yang telah dilakukan Penyitaan tersebut adalah milik Pemohon dan hubungannya Pemohon dan 2 (dua) unit Bus tersebut dengan Mega Amelia hanya sebatas investasi, tidak ada hubungannya dengan pembelian 2 unit bus yang menjadi objek penyitaan (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan P-9);

Menimbang, bahwa Termohon dalam pembuktiannya telah menjelaskan bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah upaya untuk kepentingan pembuktian dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terlaporan. MEGA AMELIA dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana pokok penipuan dan/atau penggelapan (vide bukti T-1 sampai dengan T-16);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sejak awal tidak mampu menunjukkan Surat Perintah penyitaan (spint sita) dan Surat Izin Penyitaan yang memerintahkan dan mengizinkan Polda Riau untuk melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) unit bus milik Pemohon., terhadap hal ini Hakim memperimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-35 sampai dengan T-64 yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Joni Hermanto yang menerangkan bahwa pada saat Termohon melakukan penyitaan ada diperlihatkan izin sita dari Batu Sangkar dan dilihat kan objek 4 bus sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Termohon telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin. Sita/10//2023/Ditreskrimsus, tanggal 19 Januari 2023 dan juga telah mendapat persetujuan / izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat terhadap barang bukti berupa surat-surat/dokumen dan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang., dengan demikian Hakim menilai bahwa Termohon dalam melakukan Penyitaan tersebut telah dilengkapi dengan Surat Perintah penyitaan (spint sita) dan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Setempat, oleh karenanya alasan Pemohon dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa 4 (empat) Unit bus yang disita tidak terkait dengan tindak pidana manapun, merupakan asset pribadi Pemohon yang dibeli sebelum terjadinya tindak pidana atau diketahuinya tindak pidana yang dilakukan oleh Mega Amelia. Selain itu Pemohon juga termasuk salah satu korban yang dirugikan dalam bisnis investasi yang dilakukan Mega Amelia. Sehingga Polda Riau tidak memiliki alasan apapun untuk menyita bus-bus tersebut., terhadap hal ini Hakim menilai bahwa hal-hal tersebut telah memasuki Materi perkara dan bukan wewenang dari Praperadilan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penyitaan tidak dilakukan seketika dihadapan Pemohon sebagai pemilik bus, melainkan dibawa terlebih dahulu ke Polres Tanah Datar dengan alasan untuk diamankan. Serta Berita Acara Penyitaan Bus tidak ditandatangani oleh Pemohon sebagai pemilik bus melainkan ditandatangani oleh Joni Hermanto., terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-35 sampai dengan bukti T-64 yang dihubungkan dengan bukti T-65 diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Joni Hermanto selaku Direktur PT. REGINA TOUR WISATA menanda tangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan atas penyitaan 1 (satu) unit Bus Nopol G 7038 OD warna merah dan 1 (satu) unit Bus Nopol G 1480 CD warna biru yang disaksikan oleh Amelia (PEMOHON) serta penyerahan kunci atas 1 (satu) unit Bus Nopol G 7038 OD warna merah dan 1 (satu) unit Bus Nopol G 1480 CD warna biru yang dilakukan oleh Andri selaku Direktur Utama PT. REGINA TOUR WISATA yang juga merupakan suami Amelia (PEMOHON), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Joni Hemanto yang menerangkan bahwa di lokasi menyitaan barang bukti setahu saksi ada Kasad Reskrim, ibu Amelia dan suaminya, Wali Jorong (Wali Desa) dan banyak lagi disana., sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Berita acara penyitaan ditandatangani oleh saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanah datar dan Polda Riau. Padahal peraturan perundang-undangan menghendaki penyitaan menghadirkan saksi dari pihak kepala desa/lurah untuk menyaksikan dan menandatangani sebagai saksi dari asset Pemohon yang disita., terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Hermanto yang menerangkan bahwa di lokasi menyitaan barang bukti setahu saksi ada Kasad Reskrim, ibu Amelia dan suaminya, Wali



Jorong (Wali Desa) dan banyak lagi disana., sehingga dalil Pemohon terhadap hal ini tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Joni Hermanto;

Menimbang, bahwa terkait saksi, Hakim mengacu kepada Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga walaupun pihak Wali Jorong (Wali Desa) tidak menandatangani Berita acara penyitaan tersebut tidak membuat Berita acara penyitaan menjadi tidak sah/cacat hukum. Oleh karenanya alasan Pemohon dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan keterangan dan kepastian hukum mengenai asset pribadi Pemohon yang disita. Hal ini telah melanggar hak-hak Pemohon sehingga menimbulkan kerugian yang besar dari perbuatan *abuse of power* tersebut., terhadap hal ini Hakim menilai bahwa hal tersebut juga telah memasuki Materi perkara dan bukan wewenang dari Praperadilan untuk menilainya, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti seluruh prosedur / tahapan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan tidak terdapat pertentangan didalamnya, sehingga petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang Menyatakan Termohon dalam mengambil tindakan penyitaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menurut Pengadilan tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua) ditolak, maka dengan sendirinya petitum Pemohon yang lainnya karena berkaitan dengan petitum pada angka 2 (dua), maka harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum permohonan Praperadilan Pemohon, maka Pemohon di bebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam Permohonan Praperadilan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 77 huruf a, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, pasal 82 ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marlinen Gresly S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Marlinen Gresly S, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)